

## Transformasi Pariwisata Halal di Kalimantan Timur: Studi Analisis Fatwa Pariwisata Syariah dan UU Jaminan Produk Halal

Akhmad Haries<sup>1</sup>, Hervina<sup>2</sup>, Maisyarah Rahmi Hasan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, [akhmadharies12@gmail.com](mailto:akhmadharies12@gmail.com)

<sup>2</sup> UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, [yhie.iainsmd09@gmail.com](mailto:yhie.iainsmd09@gmail.com)

<sup>3</sup> UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, [rayyayasmin@gmail.com](mailto:rayyayasmin@gmail.com)

### Abstrak:

Perkembangan industri halal, kini semakin meningkat pesat. Trend ini pula yang menghantarkan banyak sektor yang turut bertransformasi, bukan hanya produk pangan, kosmetik dan obat-obatan, namun lembaga keuangan, hotel syariah dan kini pariwisata halal menjadi salah satu sektor yang dapat menunjang perkembangan syariah. Hal ini dipengaruhi oleh pergeseran gaya hidup masyarakat muslim yang menerapkan halal lifestyle yang mempengaruhi peningkatan permintaan produk halal. Kesadaran konsumen muslim terhadap produk halal, adalah kunci utama dari perkembangan industri halal. Semakin meningkat kesadaran konsumen, maka akan meningkatkan perkembangan industri halal pada seluruh sektor ekonomi syariah. Penelitian ini akan mengkaji tentang transformasi wisata halal menjadi salah satu wujud dari kemajuan gaya hidup halal, yang dapat mengembangkan industri halal, khususnya di Kalimantan Timur. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan teknik analisis deskriptif kualitatif menggunakan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wisata halal memberikan dampak positif yang baik jika diterapkan, termasuk Kalimantan Timur Indonesia, dengan keunikan Sumber Daya Alam, pulau, sungai mahakam, pantai, budaya dan etnik dapat dikembangkan menjadi muslim friendly tourism, hal ini juga didukung oleh stakeholders Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Kalimantan Timur, dengan melakukan upaya rekonstruksi sarana prasarana, dukungan pemerintah, serta edukasi terhadap pengelola dan juga masyarakat untuk mewujudkan transformasi wisata halal ini. Dikarenakan, masih banyak infrastruktur, serta regulasi yang perlu dibangun untuk transformasi wisata halal. Perkembangan wisata halal ini diharapkan menjadi salah satu bentuk perkembangan industri halal di Kalimantan Timur.

**Kata Kunci:** Wisata Halal, Wisata Ramah Muslim, Industri Halal.

### A. Pendahuluan

Pariwisata halal yang dikenal dengan *Muslim-Friendly Tourism*, bukan hanya tentang destinasinya, tetapi tentang *extention of service*, yaitu bagaimana sektor wisata ini dapat memperkaya dan meningkatkan layanan-layanan bagi para wisatawan muslim.<sup>1</sup> Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index (GMTI) memprediksikan pasar wisata halal dunia akan terus berkembang pesat. CEO CrescentRating & HalalTrip, Fazal Bahardeen bahkan memproyeksikan pasar wisata halal nilainya akan mencapai US\$ 220 miliar pada 2020. Pasar tersebut diprediksi terus tumbuh terutama di kawasan Asia yang nilainya bisa

<sup>1</sup> Admin, "Kemenparekraf Kaji Muslim-Friendly Tourism di Indonesia", <https://travel.kompas.com/read/2021/04/20/080800727/kemenparekraf-kaji-muslim-friendly-tourism-di-indonesia>, diakses 07 Mei 2021.

mencapai US\$ 300 miliar pada 2026.<sup>2</sup>

Data tersebut menunjukkan potensi dan proyeksi pengembangan industri halal, termasuk pariwisata halal sangatlah penting untuk ditingkatkan. Indonesia yang kaya akan alamnya, tentu akan menjadi salah satu destinasi wisata halal yang menjadi pilihan wisatawan jika memenuhi kriteria wisata yang islami, dan juga ramah muslim.

Berkembangnya industri halal di dunia, mempengaruhi perkembangan pemahaman muslim terhadap pentingnya “halal” dalam kehidupan mereka. Bukan hanya makanan dan minuman namun juga “wisata halal” menjadi incaran para wisatawan muslim akhir-akhir ini. Kini, “*halal life style*” menjadi salah satu tujuan muslim, sehingga penerapan syariat dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan.

Berkenaan dengan pariwisata, dalam al-Qur’an dijelaskan bahwasanya manusia diperintahkan untuk melihat ciptaan dan keagungan alam dan hamparan anugerah yang telah Allah titipkan untuk manusia. Seperti yang disebutkan pada Surat Al-An’am ayat 11. Allah SWT berfirman: “*Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu"*”. (QS:Al- An’an: 11). Imam Qurthubi menafsirkan ayat ini sebagai perintah bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan dan melihat isi dunia dan memberikan kabar kepada manusia tentang keadaan kaum kafir sebelum mereka (Islam datang) yang berdusta dan kufur secara *dzahir* dan terang-terangan kepada Allah, maka mereka telah diberikan azab dan siksaan.<sup>3</sup> Thahir Ibn’ Asyur menambahkan bahwa ayat tersebut ditujukan bagi yang dusta kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah diberikan siksaan, dan hal tersebut menjadi saksi untuk umat muslim.<sup>4</sup> Dari penafsiran ayat tersebut dapat difahami bahwa berwisata dalam Islam adalah diperbolehkan “*Mubah*” bahkan dapat menjadi “*Mandub*” atau sunnah jika diniatkan untuk mengambil *Ibrah* atau pelajaran dari setiap apa yang dilihat sepanjang perjalanan yang ditempuh. Maka, tujuan dari berwisata adalah untuk menyaksikan ciptaan Allah SWT yang Maha Sempurna, dengan keindahan dan keunikannya.

Berangkat dari pentingnya sebuah konsep wisata halal, tentu haruslah disesuaikan dengan prinsip yang ada di dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya tentang kebolehan melakukan wisata, maka perlu diteliti lebih mendalam tentang prinsip dan juga konsep wisata halal yang sesuai dengan syari’at Islam.

Perkembangan pariwisata halal di Indonesia juga terus meningkat secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan data index Global Muslim Travel dari tahun 2014-2019 terdapat 108 juta wisatawan Muslim yang melakukan wisata. Bahkan berdasarkan data disebutkan, prediksi proyeksi wisata halal mencapai 160 juta wisatawan muslim yang berwisata pada

---

<sup>2</sup> Arina Yulistara, *Lombok Destinasi Wisata Halal Terfavorit di Dunia*, <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180412114337-29-10722/lombok-destinasi-wisata-halal-terfavorit-di-dunia>, diakses 6 Maret 2020.

<sup>3</sup> Qurthubi, *Tafsir Qurthubi*, (Beirut: Dal al-Fikr, 2002), jld.6, h.30.

<sup>4</sup> Thahir Ibn ‘Asyur, *Tafsir Tahrir wa Tanwir*, (Kairo: Dar As-salam, 2009), jld.7, h.149.

tahun 2020 dengan pengeluaran sebesar USD 40 Miliar, dan tahun 2026 diproyeksikan sebanyak 230 juta wisatawan muslim dengan besaran *badget* yang dikeluarkan sebesar USD 300 Miliar.<sup>5</sup> Indonesia dengan keberagaman suku, dan juga kekayaan alam serta budaya, menghantarkannya menjadi salah satu negara kepulauan yang banyak dicintai wisatawan asing. Pengembangan wisata halal dapat menjadikan Indonesia sebagai *Icon* pusat Islam dunia dengan keunikannya dan keistimewaannya, yang tidak dimiliki negara lain. Oleh karena itu, kriteria wisata halal harus mulai diterapkan di Indonesia, khususnya Kalimantan Timur yang diproyeksikan menjadi salah satu calon Ibu Kota negara (IKN), yang tentunya harus mempersiapkan banyak hal, tak terkecuali pengembangan ekonomi syariah.

Kalimantan Timur, merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi perekonomian yang sangat menjanjikan. Selain penghasil batu bara, provinsi ini juga memiliki jalur lintas sungai mahakam yang dapat memudahkan pemasaran industri perekonomian masyarakat. Selain itu, Kalimantan Timur juga memiliki potensi pengembangan perekonomian di sektor pariwisata, dengan destinasi wisata yang tak kalah menarik dengan wisata yang terdapat di Pulau Bali, wisata halal di Lombok serta Labuan Bajo juga Raja Ampat. Diantara objek wisata yang terdapat di Kalimantan Timur adalah Maratua, hutan lindung yang terdapat di Bukit Soeharto, terdapat pula Desa Mancong Kutai, dan tak kalah menarik wisatawan yaitu Sungai Mahakam dengan pemandangan sungai yang indah yang dapat dinikmati dengan kapal pesut dengan tarif yang terjangkau, juga terdapat Pulau Kumala Tenggara dengan keunikan khas Kutai Kartanegara yang dapat menarik minat pengunjung, hingga Pulau Sangakali Derawan yang terdapat di Berau, juga wisata lainnya yang semuanya sangat berkelas dengan keindahan yang unik dan memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan.

Namun, hingga saat ini, belum ada destinasi wisata di Kalimantan Timur yang dinobatkan sebagai wisata halal, atau dikenal dengan istilah *muslim friendly tourism*. Sementara, jika dilihat dari objek wisata, sangat menarik untuk dikunjungi, namun kurangnya fasilitas, serta sarana prasarana yang belum memenuhi kriteria wisata halal, merupakan diantara permasalahan yang harus diselesaikan untuk proses transformasi. Semakin diminati sebuah destinasi wisata, maka akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat khususnya penduduk sekitar dan pengelola wisata jika konsep *muslim friendly tourism* ini diterapkan. Berangkat dari permasalahan ini, peneliti ingin mengkaji, bagaimanakah kesiapan wisata yang telah ada tersebut dengan melihat indikator wisata halal, dan juga tanggapan *stakeholder* terhadap peluang transformasi wisata halal di Kalimantan Timur.

---

<sup>5</sup> Awafi Ridho Subarkah, Junita Budi Rachman, and Akim, "Destination Branding Indonesia Sebagai Destinasi Wisata Halal," *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan* 4, no. 2 (June 5, 2020): 84-97, <https://doi.org/10.34013/jk.v4i2.53>.

## B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif dengan deskriptif kualitatif. Adapun subjek penelitian ini adalah transformasi pariwisata halal dan objeknya adalah industri halal. Sumber data diperoleh dari sumber hukum primer yaitu transformasi wisata halal dengan melihat keadaan wisata halal. Sumber data sekunder didapat dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini yaitu merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku fikih, buku hukum Islam, buku Undang-undang, majalah, internet, surat kabar, hasil penelitian orang lain, dan jurnal. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknis analisis data yang berupa *deskriptif kualitatif*. Pada penelitian ini, akan dikumpulkan data-data yang akurat dan aktual dari sumber data yang didapat, kemudian akan dianalisis dengan teknik fikir induktif, mengkaji mendalam teori, dan menghasilkan kesimpulan transformasi wisata halal sebagai wujud pengembangan industri halal.

## C. Pembahasan

Industri halal merupakan salah satu trend yang kini banyak dimanfaatkan oleh pengusaha untuk melabelkan usahanya dengan sebutan “halal”. Baik sektor lembaga keuangan, produk pangan, kosmetik, obat-obatan, fashion, alat rumah tangga, juga wisata halal. Namun perkembangan ini, tentunya membutuhkan kepada sebuah proses perubahan, atau kita sebut dengan “transformasi”, yaitu proses perubahan dari konvensional menjadi syariah. Transformasi merupakan perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain yang bisa terjadi dalam kaitan mencapai suatu tujuan dan menghindari resiko hukuman atau untuk memenangkan sebuah persaingan, yang dikenal juga sebagai proses tawar-menawar sejarah dialektis yang berkelanjutan dan kemudian menghasilkan perubahan bentuk yang besar.<sup>6</sup>

### 1. Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>7</sup> Pariwisata meliputi berbagai kegiatan yang dikerjakan oleh orang yang mengadakan kunjungan dan bermukim di suatu daerah di luar area yang biasa dilakukan tidak lebih dari satu tahun secara berulang-ulang untuk keperluan rekreasi, kegiatan bisnis dan tujuan yang lainnya.<sup>8</sup>

Kegiatan Pariwisata dapat dikelompokkan kepada tujuan dan motifnya, diantaranya adalah: a. *Pleasure Tourism*; Yaitu pariwisata yang bertujuan menikmati tujuan destinasi wisata tersebut. Jenis wisata ini biasanya bertujuan untuk mengetahui

---

<sup>6</sup> Radjasa Mu'tasim, Timbul Haryono, St. Sunardi, *Agama Dan Pariwisata* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). h.10.

<sup>7</sup> Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, Abdul Rasyid, *Hukum Pariwisata Syariah Di ASEAN* (Jakarta: Kencana, 2021). h.31.

<sup>8</sup> Basuki Antariksa, *Kebijakan Pembangunan Kepariwisataaan* (Malang: Intrans Publishing, 2006). h.31.

suatu daerah wisata dengan meninggalkan tempat tinggalnya untuk mengisi liburan.<sup>9</sup> b. *Recreation Tourism* Yaitu jenis pariwisata yang dilakukan orang-orang yang sedang berlibur untuk memulihkan kesegaran jasmani dan rohani.<sup>10</sup> jenis pariwisata ini banyak tujuannya untuk hiburan dan rekreasi. c. *Cultural Tourism*; Jenis pariwisata ini merupakan pariwisata budaya yang dilakukan orang-orang untuk mengetahui adat-istiadat, sejarah, seni budaya, agama maupun gaya dan cara hidup suatu bangsa. d. *Sport Tourism*; Jenis pariwisata ini dilakukan untuk melatih ketangkasan jasmani dan menyegarkan rohani. Jenis pariwisata untuk olahraga ini dibagi kepada dua kategori yaitu:<sup>11</sup> *Big sports event*; Kunjungan ini dilakukan pada event olahraga besar seperti olimpiade, world cup, dan lain-lain. *Sports Tourism of the Practitioner*; Merupakan jenis pariwisata olahraga bagi seseorang atau kelompok yang ingin berlatih dan mempraktikkan sendiri olahraga tersebut, seperti mendaki gunung, olah raga basket, sepakbola dan lain-lain. e. *Business Tourism*; Pariwisata ini bertujuan untuk bisnis atau usaha, karena adanya pekerjaan yang dilakukan di suatu daerah atau suatu negara. Biasanya kunjungan ini dilakukan oleh para pengusaha, maupun pekerja yang membutuhkan informasi diluar daerahnya. f. *Convention Tourism*; Yaitu pariwisata yang bertujuan untuk konvensi, seperti kunjungan dalam rangka menghadiri acara atau kegiatan seperti seminar, pameran, konferensi, dan kegiatan lainnya.

Dari berbagai jenis pariwisata tersebut, ada beberapa sarana prasarana yang harus disiapkan pula, diantaranya adalah: Perusahaan Perjalanan (*Travel Agent* atau biro perjalanan Wisata), Perusahaan Angkutan wisata; Perusahaan akomodasi; Perusahaan makanan dan minuman; Perusahaan daya tarik wisata dan hiburan; Perusahaan cinderamata atau *art shops*. Fasilitas pendukung yang harus dilengkapi juga diantaranya; Bank atau ATM; *Money Changer*; Kantor Pos; Rumah Sakit; Warung Telepon; Dan Fasilitas Umum lainnya.<sup>12</sup>

Fasilitas sarana ini merupakan perangkat pelengkap dan pendukung, untuk menjadikan wisatawan nyaman dan aman dengan destinasi wisata yang dituju. Terlebih di zaman sekarang, keperluan penggunaan sarana di atas menjadi hal yang harus dipenuhi, apalagi jika berkunjung ke suatu tempat yang belum pernah didatangi sebelumnya. Maka fasilitas seperti ATM, atau rumah sakit, juga fasilitas umum harus dipastikan terlebih dahulu untuk menentukan destinasi wisata.

Selain itu sebuah pariwisata juga harus memenuhi prasarana, baik yang berkaitan dengan Prasarana yang berhubungan dengan jaringan, baik itu jalan raya, rel kereta api, bandar udara (*airport*), pelabuhan laut (*sea-port*), terminal angkutan darat, dan stasiun kereta api; Instalasi tenaga listrik dan penjernihan air bersih; Sistem pengairan

---

<sup>9</sup> James J. Spillane, *Pariwisata Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1997). h.14.

<sup>10</sup> *Hukum Pariwisata Syariah Di ASEAN*. h. 32.

<sup>11</sup> *Hukum Pariwisata Syariah Di ASEAN*. h.33.

<sup>12</sup> *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan*. h.16-17.

untuk kepentingan pertanian, peternakan, dan perkebunan; Sistem *bank* dan moneter; Sistem telekomunikasi, seperti telepon, internet, televisi, dan radio; Pelayanan kesehatan.<sup>13</sup>

## 2. Pariwisata Halal

Pariwisata Syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai Fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah.<sup>14</sup> Dari definisi ini dapat difaham bahwa pariwisata halal berkaitan dengan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Maka sebuah pariwisata halal, mengedepankan fasilitas yang halal, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Pariwisata halal kini menjadi *trend* yang menjadi pilihan masyarakat, karena layanan *Muslim Friendly* yang diutamakan. Hal ini juga dimanfaatkan karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Baik yang berkaitan dengan produk dan jasa wisata, objek wisata, tujuan wisata dalam pariwisata syariah tidak jauh berbeda dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah.<sup>15</sup> Maka, wisata halal tidak hanya terbatas pada wisata religi, namun dapat berupa produk wisata lainnya, yang tentunya tidak bertentangan dengan etika hukum Islam.

## 3. Konsep dan Kriteria Pariwisata Halal

Berbicara tentang halal, maka tidak dapat dilepaskan dari konsep halal dan haram dalam Islam, begitu pula dengan konsep pariwisata halal, maka kaitannya adalah konsep halal dan haram dalam Islam. Halal dapat diartikan sesuatu yang dibenarkan, diperbolehkan, sedangkan haram adalah perbuatan atau sesuatu yang dilarang. Dalam hal ini konsep halal dapat dilihat dari dua aspek penting yaitu:

- a. Halal dalam perspektif Agama; yaitu hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen Muslim demi mewujudkan perlindungan konsumen.
- b. Halal dalam Prepektif Industri; yaitu konsep halal sebagai suatu peluang bisnis. Bagi Industri pangan dengan target konsumen Muslim diperlukan adanya jaminan kehalal produk yang bermaksud dapat meningkatkan nilai *intangible value*, seperti produk pangan yang kemasannya tercantum label halal yang dapat menarik perhatian konsumen muslim.<sup>16</sup>

Maka, Wisata halal dapat diartikan sebagai wisata yang berdasarkan kepada nilai-nilai syariah Islam. Bahkan *world Tourism Organization (WTO)* menganjurkan wisata halal bukan hanya disediakan untuk konsumen Muslim, namun untuk seluruh masyarakat,

---

<sup>13</sup> *Pariwisata Halal Dan Multidimensi*. h.17.

<sup>14</sup> "Kementerian Pariwisata Republik Indonesia," 2012.

<sup>15</sup> *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan*. h.33.

<sup>16</sup> amzah, Maulana, Mdan Yudianta, Yudi, *Analisis Komparatif Potensi Industri Halal Dalam Wisata Syariah Dengan Konvensional*, n.d. h.34.

termasuk yang non muslim, hal ini dilakukan agar semua pihak dapat merasakan wisata halal yang identik dengan penjaminan kualitas dan kehalalan fasilitas yang ada di dalamnya. Sehingga semua orang dapat menikmati kearifan lokal.

Adapun kriteria wisata halal diantaranya adalah:<sup>17</sup> Orientasi kepada kemaslahatan umum; Memiliki orientasi pencerahan, penyegaran dan ketenangan; Terhindar dari kemusyrikan; Bebas dari maksiat; Menjaga keamanan dan kenyamanan; Menjaga kelestarian lingkungan; Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

Kriteria ini merupakan hal-hal yang harus diterapkan, untuk menyatakan sebuah objek wisata tersebut adalah wisata halal. Jika ada yang tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan, bahwa wisata tersebut belum sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal penting yang harus difahami pula, bahwa wisata halal bermakna pariwisata yang menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan wisatawan muslim. Dalam hal ini, destinasi yang dituju merupakan tujuan yang dapat melindungi wisatawan muslim dari hal-hal yang dilarang dalam Islam, seperti tidak terdapat minuman alkohol, makanan haram, memiliki kolam renang dan fasilitas yang terpisah antara pria dan wanita. Kegiatan ini tentu berbeda dengan wisata religi, yang mengusung tujuan untuk ziarah, umrah, dan haji.

#### 4. Kriteria Wisata Halal menurut Perspektif Global Muslim Travel Index (GMTI)

*Crescentrating* merupakan lembaga konsultan internasional pada sektor pariwisata halal telah menetapkan kriteria yang menjadi tolak ukur pembangunan wisata halal. Lembaga ini adalah salah satu pihak yang sangat berperan penting untuk menilai sebuah pariwisata halal, hal-hal yang menjadi perhatian wisata halal adalah pelayanan, destinasi, kebutuhan wisatawan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

##### a. *Family Friendly*

Kriteria yang pertama adalah destinasi wisata ramah keluarga, yang mana dapat dinilai dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Destinasi Ramah Keluarga; yaitu tujuan wisata yang ramah keluarga dengan karakter mengakomodasi kebutuhan keluarga. Sehingga wisatawan muslim akan merasa nyaman dan aman ketika berkunjung ke destinasi ini bersama keluarga.
- 2) Keamanan wisata dan wisatawan Muslim; Indikator ini penting, sebagai tolak ukur pembangunan pariwisata halal yakni dengan menjadikan pengunjung merasa aman dan nyaman melakukan kegiatan wisata.
- 3) Kedatangan Wisata Muslim; Kunjungan wisatawan muslim juga menjadi tolak ukur dalam pembangunan pariwisata halal. Hal ini sebagai bukti awal, bahwa destinasi tersebut menarik minat wisatawan Muslim.

---

<sup>17</sup> *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan*. h.17.

b. Layanan dan Fasilitas Wisatawan Muslim

Beberapa layanan yang harus tersedia adalah:

- 1) Makanan dengan Jaminan Halal; Hal ini merupakan kebutuhan dasar dari wisatawan muslim. Sehingga sebuah pariwisata halal harus mampu menyediakan pilihan makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya.
- 2) Kemudahan Akses Ibadah; Poin ini menjadi kebutuhan asasi pula, karena wisatawan muslim membutuhkan mushala untuk beribadah dan perlengkapan shalat, tempat wudhu, toilet di sekitaran tempat ibadah tersebut.
- 3) Fasilitas Bandara Udara; Bandara merupakan indikator pembangunan pariwisata halal yang harus dipenuhi juga, hal ini penting, sebagai sarana layanan akses yang mudah. Bandara ini pula dilengkapi dengan fasilitas akses ibadah dan perlengkapan shalat, dan memisahkan tempat musala laki-laki dan perempuan.
- 4) Akomodasi Ramah Wisata Muslim; Tempat wisata tersebut juga harus menyediakan fasilitas penunjang dengan menyediakan tempat tinggal yang dilengkapi dengan tempat ibadah, fasilitas ibadah, arah kiblat, alqur-an dan yang lain sesuai kebutuhan ibadah wisatawan muslim.

5. Kesadaran terhadap Destinasi Wisata dan Wisata Halal

Beberapa poin penting yang berkaitan dengan kesadaran terhadap destinasi halal adalah berkaitan dengan kebutuhan wisatawan muslim terhadap destinasi tersebut, kemudahan menjangkaunya, dan konektivitas udara.

- 1) Kebutuhan wisata halal; Ada empat indikator yang menjadi tolak ukur, yaitu: populasi seperti konferensi, *workshop*, seminar, wisata halal seperti pameran konsumsi halal, paket perjalanan wisata halal, dan yang lainnya yang memiliki panduan dan pusat informasi untuk kemudahan wisatawan mengakses destinasi, dan target promosi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
- 2) Kemudahan komunikasi; Untuk memudahkan wisatawan untuk mencapai tujuan wisata. Salah satunya dengan memahami bahasa tertentu yang dapat membantu wisatawan dan masyarakat di daerah wisata. Misalnya wisatawan yang menggunakan bahasa Inggris, Bahasa Arab, Persia, Turki, Malaysia, dan lain-lain.
- 3) Konektivitas Udara; Hal ini sebagai upaya menarik wisatawan asal Timur Tengah atau Malaysia dengan membuka penerbangan ke daerah wisata tujuan.
- 4) Persyaratan Visa; Yaitu sebagai upaya memudahkan wisatawan muslim datang ke daerah yang dituju, misal Indonesia memberikan bebas visa bag 196 negara, seperti Mesir, Qatar, dan lain-lain.



## 6. Regulasi Wisata Halal

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa No:108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Pada ketentuan umum dijelaskan bahwa:

“Wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.”

Uraian fatwa di atas telah menjelaskan bahwa wisata atau pariwisata syariah adalah pariwisata yang menerapkan prinsip syariah dalam segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan wisata tersebut. Begitu pula destinasi tujuan wisata syariah juga harus memenuhi prinsip syariah. Dan orang yang melakukan wisata disebut wisatawan, baik wisatawan muslim maupun non muslim. Namun lebih khusus wisatawan muslim yang mana fatwa ini dapat menjadi indikator penilaian apakah destinasi wisata yang dituju termasuk kategori wisata syariah atau wisata konvensional.

Adapun hukum berwisata berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata halal, telah disebutkan bahwa hukum berwisata adalah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Maka dapat difahami, bahwa pada dasarnya hukum berwisata adalah diperbolehkan, selama destinasi wisata tersebut tidak bertentangan dengan syariah, dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan.

Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah mengacu kepada Fatwa DSN tentang Pedoman Pariwisata berdasarkan prinsip syariah bahwa pariwisata syariah wajib:

- a. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kamafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;
- b. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual

Dari prinsip terlihat jelas bahwa sebuah destinasi wisata syariah yang diperbolehkan dalam Islam adalah wisata yang tidak menyebabkan beberapa hal yang di dalam Islam sangat dilarang untuk melakukannya, berikut peneliti akan menjelaskan gambarannya:

- a. Kemusyrikan; wisata yang dilakukan karena tujuan yang dapat menyebabkan kemusyrikan maka tidak diperbolehkan, misalnya mengunjungi berhala dan percaya dengan berhala tersebut.
- b. Kemaksiatan; perbuatan maksiat merupakan hal yang harus ditinggalkan, maksiat juga merupakan perbuatan dosa. Sehingga wisata yang bertujuan untuk maksiat maka hukumnya adalah dilarang atau haram. contohnya berwisata untuk tujuan zina. Maka perbuatan ini tergolong kepada dosa besar.

- c. Kemafsadatan; maksudny adalah sesuatu yang dapat menyebabkan bahaya dan keburukan kepada kita, misalnya berwisata di masa pandemi covid-19, dimana virus corona belum terkendali, maka dalam keadaan seperti ini, sebaiknya untuk tidak melakukan wisata dulu dalam masa bahaya, karena virus tersebut dapat membahayakan siapa saja yang terjangkau. Atau tujuan wisata yang menyebabkan bahaya, misalnya berkunjung ke tempat sarang ular yang diketahui dapat membahayakan nyawa siapa saja. Kecuali berkunjung ke kebun binatang, dimana binatang yang ada sudah ditempatkan pada sarang yang aman untuk dikunjungi pengunjung.
- d. Sesuatu yang Mubazir; tujuan yang mengarah kepada sesuatu yang berlebihan juga dilarang dalam Islam. Misalnya berwisata ke suatu tempat untuk berfoya-foya, sementara masih banyak orang yang membutuhkan dan perlu dibantu. Atau sengaja menghabiskan uang tanpa ada tujuan yang jelas dan bermanfaat.
- e. Kemunkaran; banyak hal yang dapat menyebabkan kemunkaran, baik yang berkaitan dengan akhlak, pergaulan dan pergaulan, maka wisata yang dapat menyebabkan kemunkaran diantaranya adalah: wisata yang didalamnya terdapat dusta, khianat, ghibah, namimah, atau pergaulan bebas, serta penampilan yang tidak sesuai dengan syariah, seperti mengumbar aurat, dan lain sebagainya.

### **Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal**

Sebagai wujud dukungan pemerintah, sejak tahun 2014, pemerintah telah mengeluarkan aturan berkaitan dengan Jaminan Produk halal yaitu Undnag-undang Nomor 33 Tahun 2014. Hal ini sebagai bukti nyata kehadiran negara dan komoditas perekonomian dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak halal.<sup>18</sup>

Penerapan undang-undang ini juga memiliki peranan besar dalam peningkatan citra pangan di dunia internasional sekaligus penghasil devisa. Oleh karena itu, keamanan dan jaminan produk halal harus dimaksimalkan, seiring dengan penerapan UU Jaminan Produk Halal, yang bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. maka, sertifikasi halal menjadi salah satu tolak ukur untuk mengontrol produk yang beredar, agar tidak merugikan konsumen dan membahayakan, serta yang paling penting adalah, produk tersebut halal, untuk kepastian produk yang dikonsumsi, dan sebagai bentuk ta'at kepada agama Islam.

Pada dasarnya undang-undang ini ditujukan untuk semua industri termasuk industri pariwisata halal. Adapun hubungan undang-undang jaminan produk halal dengan wisata halal, antara lain yaitu menyentuh berbagai kebutuhan wisatawan (Muslim) seperti penginapan, rumah makan, kolam renang, spa, dan faktor pendukung lain sebagainya. Selama di hotel wisatawan tersebut haruslah dijamu dengan makanan dan minuman serta

---

<sup>18</sup> *Analisis Komparatif Potensi Industri Halal Dalam Wisata Syariah Dengan Konvensional.*

fasilitas yang terjamin dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.<sup>19</sup>

Selain itu, restoran juga harus terjamin kehalannya, sehingga wisatawan muslim dapat menikmati perjalanannya dengan nyaman, aman dan terjamin. Keharaman produk bukan saja dari bahan bakunya, namun dari proses olahan, sampai pengemasan harus dijamin kehalalannya. Oleh karena itu, diperlukan kejujuran, keterbukaan dan niat baik dari pelaku usaha, produsen maupun penjual dalam memproduksi dan menjual segala macam produk kepada wisatawan.<sup>20</sup>

Tujuan dari undang-undang Jaminan Produk halal ini adalah untuk mengatur perilaku manusia agar hidup tertib dan aman dalam hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain, antara kelompok yang satu dengan komunitas lain. Tujuan pokok lahirnya peraturan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum akan memberikan kenyamanan, ketentraman, ketenangan, dan keamanan untuk masyarakat sebagai subjek hukum. Begitu pula dengan kepastian hukum wisata halal, yang dapat menjamin keamanan, kenyamanan dan ketentraman wisatawan yang berkunjung.<sup>21</sup>

Dalam pasal 3 UU Jaminan Produk Halal (JPH) menegaskan bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan untuk:<sup>22</sup>

1. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk;
2. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Aturan ini menegaskan bahwa Jaminan Produk Halal sangat penting untuk diterapkan agar dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian produk halal. Hal ini berkaitan pula dengan segala hal yang berkaitan dengan konsumen muslim khususnya, bahwa penjaminan kehalalan produk adalah sebuah kemestian, sehingga harapan dari lahirnya undang-undang ini dapat terwujud demi kemaslahatan masyarakat Muslim.

Wisata halal menjadi penting, ketika seseorang atau suatu kelompok telah menerapkan *halal life style* dalam kehidupannya. Hukum berwisata yang diperbolehkan dalam Islam, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang menyeru kepada manusia agar dapat melihat ciptaan Allah SWT yang sangat sempurna, dan keindahan alam yang dapat meningkatkan ketakwaan dan kesyukuran kepada Allah Swt.

Produk halal yang kini menjadi *trend* bukan saja karena regulasi yang diterapkan, namun tuntutan zaman yang muncul akibat banyaknya penyelewengan penjaminan terhadap produk yang beredar. Menyebabkan produk harus menyertakan label halal yang

<sup>19</sup> Djakfar and Press, "Tinjauan Buku: Pariwisata Halal Ditinjau Dari Perspektif Multidimensi."h.150.

<sup>20</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2016). H.227.

<sup>21</sup> *Pariwisata Halal Dan Multidimensi*. h. 152.

<sup>22</sup> Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.*, 2014.

ditetapkan oleh LPPOM-MUI untuk meyakinkan keamanan dan kehalalan produk yang dihasilkan. Dengan label halal, sebuah perusahaan dapat memasarkan produknya dengan aman, sementara perusahaan besar yang belum mendapatkan sertifikat halal, akan merasa kesulitan untuk memasarkan, karena adanya regulasi Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014, yang menyebutkan bahwa seluruh produk yang beredar wajib menyertakan sertifikat halal.

Pergeseran tuntutan produksi ini, menuntut pula kesadaran pelaku usaha untuk dapat menaati regulasi jaminan produk halal. Agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Maka produk halal sangat ditentukan dengan kehalalannya, yang tidak terlepas dari kualitas yang baik dan aman untuk dikonsumsi dan digunakan oleh konsumen muslim. Karena perintah menggunakan barang yang halal adalah sebuah keharusan dan kewajiban dalam ajaran Islam.

Prediksi global yang menyebutkan bahwa akan ada perkembangan pesat pada industri halal, yang tidak hanya mencakup produk pangan, kosmetik dan obat-obatan tapi sudah berkembang ke bidang pariwisata halal. Maka perkembangan industri halal yang telah mencapai tahap ini, merupakan sebuah perkembangan yang menunjukkan adanya kemajuan kesadaran konsumen muslim.

Perkembangan permintaan produk halal, adalah sebuah rumus jitu yang menuntut semua pelaku usaha, tak terkecuali pengusaha wisata halal untuk dapat mematuhi aturan dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah. Ketika sebuah negara mampu menerapkan wisata halal, maka dapat dikatakan sebuah negara tersebut lebih maju dibandingkan yang lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan kesaling terkaitan antara semua unsur syarat sertifikat halal yang harus dipenuhi oleh sebuah destinasi wisata halal.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa wisata halal berpegang kepada prinsip syariah, dengan syarat tidak mengandung kemaksiatan, kemusyrikan, dan suatu yang berlebihan. Dalam sebuah wisata halal, harus dilengkapi dengan pelayanan juga sarana prasana yang terjamin kehalalan, keamanan dan kenyamanannya. Dalam sebuah wisata halal harus terdapat restoran halal yang telah mendapatkan sertifikat halal, begitu pula akomodasi penginapan hotel syariah, yang mengatur pengelolaan dan sistem hotel berbasis manajemen dan prinsip syariah. Tentu semua produk ini saling keterkaitan. Maka dapat dikatakan bahwa sebuah daerah yang telah mampu menerapkan wisata halal, merupakan salah satu daerah yang telah maju selangkah dibandingkan dengan daerah yang baru mulai menerapkan sertifikat halal produk pangan saja.

Kalimantan Timur sebagai calon Ibu Kota Negara, sangat berpotensi pusat kunjungan wisatawan, bukan hanya karena urusan kenegaraan, namun dapat dikembangkan dengan destinasi wisata yang ramah muslim. Beberapa objek wisata yang diteliti pada penelitian ini di antaranya adalah:

1. Sungai Mahakam dan Islamic Center Samarinda; hal ini didukung dengan keunikan sungai mahakam yang mengelilingi kota samarinda, sehingga sangat mendukung untuk dikembangkan salah satu destinasi halal.
2. Pulau Derawan; terkenal dengan keindahan bawah lautnya, serta keindahan alam, pantai yang sangat indah untuk dinikmati sebagai destinasi wisata.
3. Pulau Kumala Tenggara; menjadi salah satu *icon* destinasi di Tenggara, Kutai Kartanegara, keunikan dari letaknya di tengah Sungai Mahakam, serta desain lokasi wisata yang terhubung dengan jembatan.
4. Pantai Lamaru dan Bontang Kuala; merupakan objek wisata yang sangat cocok untuk wisata keluarga, keindahan pantainya cocok untuk dinikmati.

Adapun prediksi peluang transformasi wisata halal di Kalimantan Timur menurut responden dibagi kepada 3 pendapat utama, yaitu: pertama; responden yakin wisata halal di Kaltim Sangat besar peluang transformasi wisata halal. Hal ini ditunjukkan dengan akses konektivitas ke Kaltim sudah tersedia bandara internasional, beberapa hotel syariah ada di Balikpapan dan Kota Samarinda, serta restoran halal. Aspek ini merupakan indikator penting dalam menerapkan wisata halal. Pendapat kedua menyatakan bahwa pengembangan wisata halal ini membutuhkan kerjasama semua pihak. Argumentasi ini mengarah kepada kesiapan dan dukungan semua pihak untuk dapat mengembangkan wisata halal di Kalimantan Timur. Melihat masih kurangnya sarana prasana wisata di beberapa destinasi di Kaltim, seperti tempat ibadah yang layak, ketersediaan rumah makan halal di lokasi wisata, juga aturan aturan lain berkaitan dengan kriteria wisata halal yang masih kurang. Ketika; dibutuhkan peran seluruh pihak, terutama pengelola, masyarakat, pemerintah, dan rekonstruksi destinasi wisatanya. Tanpa adanya kesadaran seluruh pihak dalam menyamakan persepsi pengembangan wisata halal, maka wacana wisata halal tidak dapat diwujudkan.<sup>23</sup>

Jika dilihat dari kriteria *family friendly*, beberapa objek wisata yang diproyeksikan bertransformasi menjadi wisata halal telah memenuhi kriteria dari segi ramah keluarga. Sehingga tujuan wisata ini dapat dinikmati oleh wisatawan muslim bersama keluarga.

Begitu pula Layanan merupakan poin penting yang harus dipenuhi untuk menjadikan sebuah destinasi wisata tersebut adalah wisata halal, namun dari analisis menggunakan data observasi bahwa paling memungkinkan hampir memenuhi semua kriteria adalah sungai mahakam Samarinda, Islamic Center Samarinda, dan Pantai lamaru. Hal ini ditunjukkan bahwa hanya restoran atau rumah makan yang bersertifikat halal yang belum ada di lokasi wisata tersebut, namun dari segi tempat ibadah, akomodasi dan akses bandara sudah terpenuhi, dan dapat diakses dalam kota. Sementara 3 wisata yang lain masih kurang terpenuhi dari masih jauhnya jarak wisata tersebut dari bandara, juga belum tersedianya makanan bersertifikat halal, juga hotel syariah. Maka dalam hal layanan ini masih banyak yang harus ditingkatkan dan kembangkan agar dapat memenuhi kriteria wisata halal.

---

<sup>23</sup> Data diperoleh dari pengumpulan data secara wawancara dan survey.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Samarinda menjelaskan bahwa “Banyak hal yang harus dibenahi pada sektor pariwisata di Samarinda, terutama yang berkaitan dengan sarana prasarana, pengelolaan, serta kebersihan, optimalisasi layanan, serta promosi wisata diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kalimantan Timur, dan harapannya dapat meningkatkan investor untuk investasi di Kaltim.”<sup>24</sup>

Hal ini selaras dengan argumen yang disampaikan oleh Direktur LPPOM-MUI Kaltim: “Konsep wisata halal harus dipahami oleh setiap pihak, sehingga penerapannya dapat diproyeksikan, karena penerapan jaminan produk halal, harus didukung oleh regulasi pemerintah, juga kesadaran seluruh pihak.”<sup>25</sup>

Pada dasarnya dari seluruh responden *stakeholders* penyelenggara Jaminan Produk Halal Kalimantan Timur, yang terdiri dari BPJPH Kementerian Agama Kaltim, LPPOM-MUI Kaltim, Halal Center Unmul, Pusat kajian Halal UIN Samarinda, Dinas pariwisata Kaltim, akademisi dosen hukum dan syariah sepakat untuk transformasi wisata halal di Kaltim, hanya saja beberapa perangkat yang harus disiapkan adalah regulasi penerapan wisata halal yang dapat dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah, sehingga penerapan ini didukung oleh pemerintah, edukasi penyelenggara serta pengelola, juga kerjasama peran seluruh masyarakat dan pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan muslim tourism ini.

#### D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa peluang transformasi wisata halal di Kalimantan Timur sangat terbuka lebar, hal ini didukung dengan objek wisata alam yang dimiliki Kaltim, bukan hanya sumber daya alam, namun juga budaya, kekhasan karya unik masyarakat, serta regulasi dan pedoman penyelenggaraan wisata halal berdasarkan prinsip syariah di dalam Fatwa dan juga Undang-undang jaminan produk halal.

Seluruh *stakeholders* juga sepakat untuk penerapan wisata halal di Kaltim, namun harus menerapkan beberapa instrumen pengembangan baik yang berkaitan dengan infrastruktur sarana prasarana juga pemahaman seluruh pihak untuk dapat mewujudkan *muslim friendly tourism* di Kalimantan Timur. Jika prospek wisata halal dapat diwujudkan, hal ini akan menjadi langkah pengembangan industri halal yang lebih baik di Kalimantan Timur, mengingat pengembangan *halal lifestyle* di kalangan masyarakat, juga akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat muslim.

---

<sup>24</sup> Kepala Dinas Pariwisata Samarinda, *Video Rancangan Pengembangan Wisata Kota Samarinda*. 10 Agustus 2021.

<sup>25</sup> Sumarsongo, Direktut LPPOM-MUI Kalimantan Timur, *wawancara online*, 15 Agustus 2021.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abrori, Faizul. *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi 1. Jakarta: Granit, 2004.
- Al-Syarbasi, Ahmad. *Al-Mu'jam Al-Iqtisadi Al-Islami*. (tt: Dar al-Jaili, 1981.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. *Statistik Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Bulan Januari 2019*. Kalimantan Timur: BPS Kaltim, 2019.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press, 2016.
- Djakfar, Muhammad. *Pariwisata Halal Dan Multidimensi*. Malang: UIN Press, 2017.
- Djakfar, Muhammad. *Pariwisata Halal Prespektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*. Malang: UIN MALIKI Press, 2017.
- Elasrag, Hussein. *Halal Industry: Key Challenges and Opportunities*. 2016.
- Hamzah, Maulana M dan Yudi Yudiana. *Analisis Komparatif Potensi Industri Halal Dalam Wisata Syariah Dengan Konvensional*. n.d.
- Hanbal, Ahmad Ibn. *Al Musnad*. Kairo: Dar as-Salam, 2008.
- Hermantoro, Henky. *Creative-Based Tourism Dari Wisata Rekreatif Menuju Wisata Kreatif*. Depok: Penerbit Aditri, 2011.
- Ibn Asyur Thahir. *Tafsir Tahrir wa Tanwir*. Kairo: Dar As-Salam, 2009.
- James J. Spillane. *Pariwisata Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Kamila, Evita Farcha. *Peran Industri Halal dalam Mengdongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Era New Normal*, n.d.
- Lexy. J. Moleong. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi Al-Lughah*. Beirut: Dar al-Machreq Sarl Publisher, 1986.
- Machfudz, Masyuri. *Analisis Pasar Pariwisata*. Malang: tp., 2007.
- Muljadi A.J. *Kepariwisata Dan Perjalanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Pendit, Nyoman S. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Qardhawi, Yusuf. *al-Halalu wa al-Haramu fi Al-Islam*. Beirut: Dar al-Fikr, 1960.
- Qarni, Aid. *Tafsir al-Muyassar*. Mesir: Maktabah al-obeikan, 2010.
- Qurthubi. *Tafsir Qurthubi*. Beirut: Dal al-Fikr, 2002.

Radjasa, Mu'tasim, Timbul Haryono, St. Sunardi. *Agama dan Pariwisata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Salah, Wahab. *Manajemen Kepariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Yoeti, Oka A. *Ekonomi Pariwisata Introduksi, Informasi, dan Implementasi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008.

Zaki, Muhammad Reza Syarifuddin dan Abdul Rasyid. *Hukum Pariwisata Syariah di ASEAN*. Jakarta: Kencana, 2021.

### Jurnal

Aan, Jaelani. Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek (Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and prospects, paper, Munich Personal RePEc Archive paper, No. 76237, 17 Jan 2017, UTC.

Abdul, Mohani, Hashanah Ismail, Mazlina Mustapha, and Hadri Kusuma. "Indonesian Small Medium Enterprises (SMEs) and Perceptions on Halal Food Certification." *African Journal of Business Management* 7, No. 16 (2013): 1492-1500.

Basuki Antariksa. *Kebijakan Pembangunan Kepariwisata*. Malang: Intrans Publishing, 2006. Bidang Pengembangan Pariwisata, Dinas Pariwisata Kaltim.

Fariied, Annisa Ilmi. "Implementasi Model Pengembangan Industri Halal Fashion di Indonesia." 4, No. 2 (2019): 11.

Fathoni, Muhammad Anwar. "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No. 3 (October 23, 2020): 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>.

Katuk, Norliza, Ku Ruhana Ku-Mahamud, Kalsom Kayat, Mohd Noor Abdul Hamid, Nur Haryani Zakaria, and Ayi Purbasari. "Halal Certification for Tourism Marketing: The Attributes and Attitudes of Food Operators in Indonesia." *Journal of Islamic Marketing*, 2020.

Rahmadian, Aprillia dan Mochammad Musafa'ul Anam. "Prospek Wisata Halal di Kota Malang: Sebuah Tinjauan Atas Peluang dan Tantangan." *Jurnal Pariwisata Pesona* 6. No. 1 (June 28, 2021): 17-25. <https://doi.org/10.26905/jpp.v6i1.5587>.

Satriana, Eka Dewi and Hayuun Durrotul Faridah. "Halal Tourism: Development, Chance And Challenge." *Journal of Halal Product and Research*. No. 2 (December 26, 2018): 32. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>.

Satriana, Eka Dwi dan Hayyun Durrotul Faridah, "Wisata Halal : Perkembangan, Peluang dan Tantangan". *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, Vol. 01, No. 02, November 2018.

Subarkah, Alwafi Ridho. "Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)." *Jurnal Sospol*. Vol. 1, No. 02, 2018.

Subarkah, Awafi Ridho, Junita Budi Rachman, and Akim. "Destination Branding Indonesia



Sebagai Destinasi Wisata Halal." *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*. No. 2 (June 5, 2020): 84-97. <https://doi.org/10.34013/jk.v4i2.53>.

Widagdyo, Kurniawan Gilang. "Analisis Pasar Parawisata Halal di Indonesia", *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1, No. 1 (2015).

#### Artikel

Badan Pusat Statistik. Accessed May 10, 2021. <https://kaltim.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/851/sensus-penduduk-2020-mencatatjumlah-penduduk-kalimantan-timur-sebanyak-3-77-juta-jiwa.html>.

BPS. Sensus Penduduk 2010 - Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut | Indonesia. Accessed May 11, 2021. <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>.

#### Undang-Undang dan Regulasi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Fatwa DSN MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.